

PEDOMAN PERILAKU PEMASOK GLOBAL

Tujuan dan Cakupan

Di Graphic Packaging International, LLC (Graphic Packaging International), kami meyakini bahwa bertindak secara beretika dan bertanggung jawab itu bukan saja perbuatan yang benar, tetapi juga baik untuk bisnis. Bagian Pengadaan kami berkomitmen untuk membangun basis Pemasok yang berkelanjutan yang memiliki komitmen yang sama dengan kami untuk beroperasi secara beretika dan bertanggung jawab dan telah mengembangkan Pedoman Perilaku Pemasok Global (“**Pedoman Pemasok**”) ini untuk menentukan harapan minimum global kami dalam hal integritas bisnis, anti-korupsi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan karyawan, serta pengawasan lingkungan. Pedoman Pemasok Graphic Packaging International dimaksudkan untuk melengkapi Pedoman Perilaku Global Graphic Packaging International serta kebijakan dan standar lain dalam perusahaan yang dirujuk di dalamnya.

Semua pemasok, vendor, kontraktor, konsultan, agen, dan penyedia barang dan jasa lain yang berbisnis dengan entitas Graphic Packaging International di seluruh dunia (“Pemasok”) diharapkan mematuhi Pedoman Pemasok ini dan semua hukum, peraturan, aturan, dan kebijakan lokal yang relevan yang mungkin berlaku bagi jasa spesifik yang disediakan Pemasok untuk Graphic Packaging International. Pemasok juga diharapkan untuk menerapkan dan mengomunikasikan Pedoman Pemasok ini dan kebijakan yang relevan kepada seluruh rantai pasokan mereka. Kecuali jika disepakati lain secara eksplisit dan tertulis, penerimaan Pemasok atas pesanan pembelian atau pemasokan barang atau jasa berarti persetujuan Pemasok atas ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Pemasok ini.

Graphic Packaging International berhak, sebagai bagian dari proses manajemen siklus pemasok kami, untuk menilai kepatuhan Pemasok pada Pedoman Pemasok ini dan berhenti berbisnis dengan Pemasok yang tidak memiliki komitmen yang sama. Semua dokumentasi yang mungkin diperlukan Pemasok untuk memverifikasi kepatuhan pada Pedoman Pemasok ini dan pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat materi dan produk diproduksi harus disimpan di fasilitas yang memproses, memproduksi, atau membuat materi dan produk itu. Semua dokumentasi itu harus disediakan bagi Graphic Packaging International, atau perwakilannya yang berwenang, saat diminta.

Pedoman Pemasok ini dapat ditegakkan atau diubah oleh Graphic Packaging International, berdasarkan pertimbangannya sendiri.

Prinsip Perilaku Bisnis

Graphic Packaging International mengharapkan pemasoknya berbisnis dengan bertanggung jawab, berintegritas, jujur, dan transparan, serta mematuhi sejumlah prinsip berikut ini:

1. Mengetahui dan mematuhi semua hukum dan peraturan lokal dan nasional yang berlaku bagi operasi Pemasok.

Graphic Packaging International berkomitmen untuk memegang standar tinggi perilaku beretika dan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang penting untuk melindungi reputasi dan kesuksesan jangka panjang bisnis kami. Kami berkomitmen untuk memegang standar tertinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, dan profesionalisme dalam aktivitas global kami dan sangat menghormati hukum dan peraturan lokal, nasional, dan internasional. Kami mengharapkan Pemasok berperilaku secara pantas dan beretika dalam semua dialog, serta bertindak dengan mematuhi persyaratan hukum dan industri, dan berusaha menerapkan praktik terbaik di industri mereka.

2. Mematuhi semua hukum persaingan dan anti-monopoli atau kontrol perdagangan yang berlaku di negara tempat beroperasi.

Graphic Packaging International berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara legal dan beretika dalam kerangka sistem perdagangan bebas dan mematuhi semua hukum persaingan dan anti-monopoli yang berlaku di semua negara tempat kami beroperasi dan berharap Pemasok kami melakukan hal yang sama.

Pemasok harus mematuhi hukum perdagangan Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Swiss, dan semua negara tempatnya beroperasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada hukum dan peraturan tentang: persyaratan anti-boikot,

impor atau ekspor barang, jasa, atau teknologi; izin pemerintah atau persetujuan lain yang diperlukan untuk melakukan transaksi; sanksi yang melarang transaksi dengan negara, perusahaan, atau individu tertentu; klasifikasi produk, penilaian, pelabelan dan transportasi; serta mineral konflik. Selain itu, Graphic Packaging International melarang Pemasoknya mengarahkan penghasilannya dari berbisnis dengan kami untuk menguntungkan orang, entitas, atau negara yang ditargetkan oleh hukum seperti itu.

3. Bersaing secara adil untuk berbisnis dengan Graphic Packaging International, tanpa membayar suap, kickback, atau memberi sesuatu yang bernilai demi mendapatkan keuntungan yang tidak pantas.

Pemasok harus melawan korupsi dan bertindak sesuai dengan semua hukum yang terkait dengan penyuaipan, termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA), Undang-Undang Penyuaipan Inggris (UKBA), dan undang-undang setempat lainnya yang berlaku. "Korupsi" secara umum merujuk pada memperoleh, atau berusaha memperoleh, keuntungan pribadi atau keuntungan bisnis melalui cara yang tidak benar atau ilegal, dan dilarang keras melakukan pengaturan tidak pantas dengan pelanggan, pemasok, pejabat pemerintah, atau pihak ketiga lainnya.

Pemasok tidak boleh terlibat dalam segala bentuk penyuaipan atau pemerasan untuk memperoleh keuntungan bisnis atas nama Graphic Packaging International, termasuk uang pelicin. Pemasok tidak boleh menggunakan cara yang ilegal atau tidak pantas untuk meraih bisnis atau mendapatkan perlakuan istimewa untuk Graphic Packaging International. Termasuk mendapatkan perlakuan yang menguntungkan secara tidak benar dalam hal pajak atau bea cukai, menerima izin atau persetujuan peraturan secara tidak layak, atau mengabaikan undang-undang atau peraturan.

Pemasok juga dilarang memberi atau menawarkan hadiah kepada karyawan Graphic Packaging International yang dapat secara tidak pantas memengaruhi keputusan bisnis Graphic Packaging International atau memberi keuntungan yang tidak adil.

4. Memelihara pembukuan keuangan dan arsip bisnis yang akurat, sesuai dengan semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dan praktik akuntansi yang diterima.

Pemasok diharuskan memelihara pembukuan dan arsip yang akurat, yang mencerminkan nilai dan sifat transaksi serta pembayaran yang aktual dan sah. Dilarang keras membuat dokumen palsu, tidak akurat, tidak lengkap, atau menyesatkan. Tidak boleh benar-benar berpartisipasi atau mencoba-coba dalam pencucian uang.

5. Melindungi data, informasi, dan kekayaan intelektual pribadi

Pemasok harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan dalam hal privasi data dan keamanan data saat memproses informasi pribadi untuk melindungi informasi pribadi milik siapa pun yang berbisnis dengan mereka, termasuk pemasok, pelanggan, konsumen, dan karyawan. Khususnya, Pemasok harus memproses sesedikit mungkin data pribadi yang diperlukan untuk melakukan kewajibannya kepada Graphic Packaging International dan hanya untuk tujuan yang ditetapkan dalam perjanjiannya dengan Graphic Packaging International. Pemasok harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi sepanjang waktu dan akan mengadakan perjanjian pemrosesan data yang sesuai, dan menanganinya data pribadi serta Informasi Pribadi yang Dapat Dikenali sesuai dengan persyaratan perjanjian tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Kebijakan Privasi Graphic Packaging International.

Pemasok akan melakukan tindakan yang memadai untuk melindungi setiap informasi rahasia Graphic Packaging International yang diberikan selama transaksi bisnis. Setiap informasi atau data yang diberikan oleh Graphic Packaging International hanya boleh diberikan kepada karyawan Pemasok berdasarkan "Perlu Mengetahui", sesuai dengan tujuan yang diuraikan dalam perjanjian pemrosesan data dan dengan protokol perlindungan informasi. Pemasok harus memastikan bahwa mereka memiliki persetujuan yang diperlukan sebelum menerima undangan eksternal untuk berbagi keahlian atau informasi Graphic Packaging International. Dokumen yang berisi informasi rahasia yang tidak lagi diperlukan oleh Pemasok untuk menjalankan bisnis atas nama Graphic Packaging International harus dikembalikan ke Graphic Packaging International atau dimusnahkan sesuai dengan instruksi Graphic Packaging International. Informasi rahasia yang dimiliki Pemasok mengenai Graphic Packaging International tidak boleh digunakan untuk terlibat atau mendukung perdagangan orang dalam.

6. Melindungi dan mengedepankan hak asasi manusia dalam operasi dan rantai nilai Pemasok.

Graphic Packaging International berkomitmen untuk melindungi dan mengedepankan Hak Asasi Manusia di mana pun kami beroperasi dan mengharapkan Pemasoknya melakukan hal yang sama. Pemasok harus mematuhi hukum, peraturan nasional dan internasional, serta standar internasional, yang berlaku, seperti Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional. Graphic Packaging International tidak akan membiarkan penggunaan tenaga kerja anak atau kerja paksa, perbudakan, atau perdagangan manusia dalam semua operasi dan fasilitas globalnya, termasuk yang dioperasikan oleh Pemasok, atau dalam operasi Pemasok.

Pemasok harus mematuhi hukum dan peraturan hak asasi manusia yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Tarif AS (Pasal 307), Undang-Undang Dodd-Frank AS, Peraturan Mineral Konflik UE, Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris 2015, Undang-Undang Perbudakan Modern Australia, Undang-Undang Transparansi dalam Rantai Pasokan California, Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, dan undang-undang uji tuntas rantai pasokan yang muncul di Eropa, serta bersedia untuk menyampaikan pernyataan kepatuhan mereka terhadap undang-undang dan peraturan ini kepada Graphic Packaging International saat diminta.

Pemasok harus memberikan pelatihan kepada karyawan dan pimpinannya mengenai hak asasi manusia, perdagangan manusia, perbudakan modern, dan pekerja anak. Pemasok harus memastikan bahwa karyawannya tidak akan mengalami pembalasan karena melaporkan atau menyampaikan masalah ketenagakerjaan, harus menyediakan cara rahasia bagi karyawan untuk menyampaikan masalah, dan harus menyimpan catatan yang jelas mengenai keluhan karyawan.

7. Menganjurkan tenaga kerja yang beragam dan rantai nilai yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, atau penganiayaan bentuk lain.

Pemasok harus berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang inklusif dan beragam serta mendukung bisnis yang pemilikinya beragam, termasuk tetapi tidak terbatas pada bisnis milik kaum minoritas dan wanita, bisnis milik veteran, dan bisnis milik LGBTQ+. Pemasok harus mematuhi semua undang-undang ketenagakerjaan non-diskriminasi yang berlaku dan mewajibkan mitra bisnis mereka untuk mematuhi undang-undang non-diskriminasi.

Pemasok harus menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan dan mitra bisnis diperlakukan setara dan dengan sikap hormat, dan mereka merasa dihargai dan dihormati untuk kontribusinya. Pemasok tidak akan membiarkan pelecehan, termasuk pelecehan secara lisan, visual, fisik, seksual, psikologis, atau perilaku lain yang tidak diinginkan yang menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, tidak menyenangkan, atau memusuhi. Keputusan kepegawaian harus didasarkan pada kualifikasi, keterampilan, kinerja, dan pengalaman. Dilarang keras melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, usia, agama, gender atau jenis kelamin (termasuk kehamilan), orientasi seksual, ekspresi gender, informasi genetik, disabilitas, keturunan, opini politik, asal-usul kebangsaan, keanggotaan perserikatan dagang, status perkawinan, dan status veteran atau militer.

Pemasok harus menyediakan sarana ibadah yang wajar untuk semua keyakinan dan praktik keagamaan karyawan.

8. Memperlakukan karyawan dengan adil, termasuk sehubungan dengan upah, jam kerja, dan tunjangan.

Pemasok harus mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dan akan secara umum menerapkan praktik hubungan karyawan yang baik. Jam kerja, upah, dan tunjangan harus sesuai dengan hukum setempat dan standar industri, termasuk yang berkaitan dengan upah minimum, lembur, unsur kompensasi lain, dan tunjangan yang diwajibkan oleh hukum. Peraturan setempat tentang pencatatan waktu dan pembayaran juga harus dipatuhi.

9. Melarang semua bentuk kerja paksa, termasuk perdagangan manusia dan perbudakan.

Pemasok tidak boleh merekrut karyawan atau kontraktor melalui perdagangan manusia atau menggunakan tenaga kerja paksa, narapidana, atau budak. Semua pekerjaan harus dilakukan secara sukarela dan karyawan bebas mengundurkan diri dari hubungan kepegawaian dengan pemberitahuan yang wajar. Dilarang menggunakan hukuman fisik atau ancaman kekerasan atau bentuk lain penganiayaan fisik, seksual, psikologis, atau lisan sebagai metode pendisiplinan atau kontrol, dan Pemasok tidak boleh menahan dokumen pribadi karyawan.

10. Melarang penggunaan pekerja anak.

Pemasok harus menyimpan dokumentasi resmi yang dapat diverifikasi untuk tanggal lahir setiap karyawan atau

mampu mengonfirmasi hal itu. Dalam situasi apa pun Pemasok tidak boleh mengizinkan anak di bawah usia 18 tahun melakukan pekerjaan yang memaparkan mereka pada risiko fisik yang tidak semestinya yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, atau emosional mereka, atau secara tidak semestinya mengganggu kebutuhan sekolah mereka.

11. Menghormati hak karyawan untuk bergaul bebas dan bernegosiasi secara kolektif.

Sesuai dengan hukum yang berlaku, Pemasok harus menghormati hak karyawan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan asosiasi atau organisasi pekerja, dan mengakui hak karyawan untuk bernegosiasi secara kolektif.

12. Menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi karyawan, sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku.

Pemasok akan secara proaktif mengelola risiko kesehatan dan keselamatan serta berusaha membentuk lingkungan tanpa kecelakaan, yang mencegah cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Pemasok harus menerapkan sistem dan kontrol manajemen yang mengidentifikasi bahaya serta menilai dan mengontrol risiko yang terkait dengan industri spesifik mereka. Pemasok harus memberi tahu karyawan dan melatih mereka dengan tepat tentang potensi bahaya tempat kerja dan bahan kerja serta penggunaan alat pelindung diri, dan menyediakan alat pelindung bagi pekerja sesuai dengan persyaratan pekerjaan mereka. Pemasok juga harus menyediakan air minum bersih, kamar kecil yang memadai, pintu kebakaran dan peralatan keselamatan kebakaran yang penting, kotak P3K, dan akses ke layanan tanggapan darurat, termasuk layanan lingkungan, kebakaran, dan medis.

Pemasok diharapkan memiliki program kesehatan dan keselamatan yang menetapkan serta menilai sasaran dan target kinerja keselamatan. Pemasok harus bersedia memberitahukan kinerja keselamatan dan/atau sertifikasi keselamatan mereka kepada Graphic Packaging International saat diminta. Pemasok tidak akan melakukan pembalasan kepada karyawan yang menyampaikan kekhawatiran tentang keselamatan di tempat kerja.

13. Pemasok akan menyediakan produk dan jasa untuk Graphic Packaging International yang memenuhi semua standar keselamatan yang berlaku dan mengutamakan penggunaan dan pembuangan produk mereka secara aman.

Pemasok harus menyediakan Lembar Data Keselamatan yang berisi semua informasi keamanan produk, yang diperlukan untuk semua zat berbahaya. Pemasok akan segera melaporkan kepada Graphic Packaging International semua kekhawatiran tentang keamanan produk atau proses.

14. Mengirim produk dan jasa yang memenuhi standar kualitas dan keamanan makanan yang berlaku.

Graphic Packaging International berkomitmen untuk memproduksi produk berkualitas tinggi dan aman untuk semua merek kami. Pemasok yang terlibat dalam aspek mana pun dalam pengembangan, penanganan, pengemasan, atau penyimpanan produk kami diharapkan:

- Mengetahui dan mematuhi standar, kebijakan, spesifikasi, dan prosedur kualitas produk yang berlaku untuk produk yang diproduksi di lokasi Anda.
- Mengikuti dan mematuhi praktik manufaktur yang baik dan protokol pengujian.
- Mematuhi semua hukum dan peraturan keamanan makanan di tingkat federal, negara bagian, dan lokal yang berlaku.
- Segera melaporkan masalah kepada Graphic Packaging International, yakni masalah yang dapat berdampak negatif pada kualitas atau pandangan masyarakat terhadap produk Graphic Packaging International.
- Pemasok akan mempertahankan standar kualitas yang dapat diterima, mengintegrasikan praktik kualitas yang diperlukan untuk memastikan pengiriman produk yang memenuhi atau melebihi persyaratan kontrak, dan bersedia menyampaikan sertifikasi kualitas eksternal kepada Graphic Packaging International.

15. Menunjukkan komitmen untuk melestarikan lingkungan dan mematuhi semua hukum dan peraturan lingkungan yang berlaku.

Potensi dampak lingkungan dari proses pengambilan keputusan bisnis sehari-hari harus dipertimbangkan bersama peluang pelestarian sumber daya alam, daur ulang, pengurangan sumber, dan kontrol pencemaran untuk memastikan udara dan air lebih bersih dan mengutamakan ekonomi sirkular. Pemasok harus mematuhi semua peraturan, mandat, dan undang-undang lingkungan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Pelatihan harus diberikan kepada karyawan dan semua pihak terkait untuk memastikan pengetahuan dan kepatuhan terhadap semua kebijakan lingkungan yang diperlukan. Selain itu, Pemasok harus memastikan bahwa

semua sertifikasi, izin, dan pendaftaran lingkungan yang diperlukan selalu diperbarui.

Pemasok harus mengutamakan pengembangan, pembuatan, pengangkutan, penggunaan, dan pembuangan produk dan teknologi mereka yang berwawasan lingkungan dengan menggunakan sumber daya secara efisien, meminimalkan pengurasan sumber daya dan air, dan mengurangi limbah, serta emisi ke udara, air, dan tanah.

Pemasok diharapkan menilai kinerja lingkungan mereka, menetapkan target untuk mengurangi dampaknya, melaporkan kemajuan secara transparan, dan bersedia memberitahukan kemajuan mereka, serta menyampaikan salinan sertifikasi sistem manajemen lingkungan mereka kepada Graphic Packaging International saat diminta.

16. Menunjukkan komitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Pemasok diharapkan untuk menilai operasi mereka dalam hal risiko dan potensi gangguan bisnis lainnya yang terkait dengan dampak perubahan iklim dan melakukan langkah-langkah untuk mengurangi potensi dampak bisnis terhadap Graphic Packaging International. Pemasok harus mempertimbangkan tindakan untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi penggunaan energi, dan mempertimbangkan penggunaan energi terbarukan/bebas karbon dan sumber daya terbarukan lainnya dalam operasi dan rantai pasokan mereka.

Pemasok diharapkan dapat mengukur jejak rumah kaca/karbon mereka, menetapkan target untuk mengurangi emisi, melaporkan kemajuan secara transparan, dan bersedia menyampaikan kemajuan mereka kepada Graphic Packaging International saat diminta.

17. Menunjukkan komitmen untuk mencegah penggundulan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Pemasok diharapkan mematuhi hukum dan peraturan untuk mencegah penggundulan hutan dan dampak terhadap ekosistem yang sensitif, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Lacey AS, Undang-Undang Spesies Terancam Punah AS, peraturan Penggundulan Hutan UE yang baru muncul, dan untuk mematuhi prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Kebijakan Kehutanan Berkelanjutan Graphic Packaging International. Graphic Packaging International berkomitmen untuk melindungi hutan dan ekosistemnya agar tidak mengalami penggundulan dan tidak mengambil bahan hutan atau hasil hutan dari kegiatan konversi lahan.

Pemasok diharapkan untuk menilai operasi dan rantai pasokan mereka dalam hal risiko dan dampak penggundulan hutan terhadap keanekaragaman hayati dan untuk melacak asal bahan hutan yang digunakan dalam barang atau jasa yang disediakan untuk Graphic Packaging International. Pemasok akan memberitahukan informasi asal bahan, dokumentasi/sertifikasi untuk sumber bahan hutan yang berkelanjutan, dan sertifikasi serat yang berlaku kepada Graphic Packaging International saat diminta.

18. Mendukung kepatuhan pada Pedoman Pemasok dengan menerapkan proses pengelolaan yang sesuai dan bekerja sama dengan proses penilaian wajar yang diminta oleh Graphic Packaging International.

Untuk berbisnis dengan Graphic Packaging International, Pemasok harus menandatangani kontrak dan menerbitkan pesanan pembelian yang mewajibkan kepatuhan pada Pedoman Pemasok. Dengan pemberitahuan sebelumnya, Graphic Packaging International dapat meminta Pemasok untuk berpartisipasi dalam penilaian atau audit pihak ketiga untuk menilai kepatuhan pada Pedoman Pemasok.

19. Melaporkan dugaan pelanggaran Pedoman.

Graphic Packaging International mengutamakan budaya berani bicara yang tidak membiarkan adanya pembalasan. Pemasok harus berani bicara dan memberi tahu Graphic Packaging International jika mengetahui atau mencurigai adanya perilaku tidak etis atau ilegal yang memengaruhi atau melibatkan perusahaan kami. Karyawan atau kontraktor Pemasok di Amerika Serikat dapat melaporkan dugaan pelanggaran Pedoman Pemasok kepada Alertline milik Graphic Packaging International di 1-866-898-3750. Untuk mengetahui nomor telepon di luar Amerika Serikat, atau melaporkan dugaan pelanggaran secara online di negara mana pun, kunjungi: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/30747/index.html>

Alertline tersedia di seluruh dunia setiap hari, sepanjang hari. Semua laporan diperlakukan sebagai informasi rahasia, baik disampaikan melalui telepon atau format online, dan Anda boleh anonim jika diizinkan oleh hukum.

Setiap pelanggaran Pedoman Pemasok akan dianggap sebagai pelanggaran penting oleh Pemasok, dan Graphic Packaging International berhak mengambil tindakan hukum, termasuk membekukan atau mengakhiri hubungan bisnis.